



SALINAN

GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 300.2 /382/2026

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/69/2026 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh, berakhir pada tanggal 29 April 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan bencana dan pemulihan sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, perlu Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

Memperhatikan.../2

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
 2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/1446/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025;
 3. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1469/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
 4. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/05/2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
 5. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/40/2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
 6. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/69/2026 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
 7. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor 300.2.2/470 tanggal 22 April 2026 perihal Laporan Kaji Cepat Transisi Darurat Bencana;
 8. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor 300.2.2/472 tanggal 27 April 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Transisi Darurat dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
 9. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor 300.2.2/473 tanggal 27 April 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Status Transisi Darurat dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 10. Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Nomor PR021/B/Bpjn1/2026/1021 tanggal 21 April 2026 perihal Justifikasi Permohonan Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh.
- KEDUA : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku di 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Aceh meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Pidie Jaya.
- KETIGA : Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
- KEEMPAT : Dengan Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menugaskan kepada Instansi/Perangkat Daerah terkait untuk melanjutkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dan melanjutkan penanganan transisi darurat lainnya berupa:
- a. penuntasan penanganan darurat infrastruktur berupa jalan, jembatan baik kewenangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah terdampak Bencana Hidrometeorologi Aceh akhir Tahun 2025;
 - b. penuntasan

- b. penuntasan pembangunan tempat Hunian Sementara (HUNTARA), percepatan pendistribusian/dorongan logistik dan penyediaan dalam jumlah yang memadai sarana air bersih untuk masyarakat korban bencana di HUNTARA;
- c. penuntasan proses penyediaan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) bagi masyarakat korban bencana;
- d. melanjutkan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana/pengungsi baik yang masih menempati tenda, gedung/fasilitas umum/fasilitas sosial milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan menumpang di rumah-rumah kerabat;
- e. prioritaskan pelayanan kesehatan, psikososial dan dukungan logistik untuk korban bencana kelompok rentan;
- f. percepatan lanjutan penanganan darurat/pemulihan dini infrastruktur vital dengan melaksanakan penanganan darurat lanjutan terhadap infrastruktur terdampak yang berfungsi vital bagi masyarakat, antara lain:
 1. Akses jalan dan jembatan;
 2. Sarana air bersih dan drainase; dan
 3. Fasilitas pelayanan publik dasar guna menjamin kelancaran rantai suplai logistik masyarakat.
- g. penguatan kesiapsiagaan dan antisipasi bencana susulan dengan strategi sebagai berikut:
 1. Pemanfaatan informasi peringatan dini yang disampaikan oleh Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) atau lembaga pemerintah terkait lainnya;
 2. Diseminasi secara cepat informasi peringatan dini kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, siap siagakan *excavator*, *bulldozer*, *wheel loader*, *crane* dan *dump truck* pada titik-titik rawan bencana yang ada dalam zona dataran tinggi seperti di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.
- h. percepatan pemulihan fungsi pemukiman secara optimal, infrastruktur dasar, kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat;
- i. mempersiapkan sebaik mungkin tahapan pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secara menyeluruh dengan menuntaskan harmonisasi dan sinkronisasi dokumen R3P Aceh berdasarkan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta memastikan pendanaan yang berkelanjutan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 April 2026
11 Dzulqaidah 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
5. Inspektur Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
8. Kepala Pelaksana BPBA;
9. Kepala Biro Hukum Setda Aceh.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. DEKSTRO ALFA, SH, MH

